



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 317 /PM.02.00/K.SB-17/09/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordiv HPPH	<i>[Signature]</i>	18/09/2024
Koordiv.....		
Koordinator Sekretariat		
Staf... HPPH...	<i>[Signature]</i>	18/09/2024

Payakumbuh, 18 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Payakumbuh

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Surat Edaran Bawaslu nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Surat Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Payakumbuh pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dalam rangka melakukan pencegahan Bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau KPU Kota Payakumbuh agar:

1. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT
2. Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak terdaftar dalam DPT
3. Memastikan keakuratan elemen data pemilih dalam DPT
4. Menyelenggarakan pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Payakumbuh sesuai dengan tatalaksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


KETUA,

AAN MUHARMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip.